



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

JLN. H. AGUS SALIM NO. 1 TELP. (0756) 21000, 21313, 22293. FAX. 0756 – 21414

P A I N A N

Painan, 27 April 2020

Kepada

Nomor : 140/387 /DPMDPPKB-PS/2020
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : Petunjuk Teknis (Juknis)
Penganggaran Pencegahan dan
penanganan *Corona Virus Disease*
2019 (*Covid-19*), Padat Karya Tunai
Nagari (PKTN), dan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-
DD).

Yth. Sdr 1. C a m a t
2. Wali Nagari
se Pesisir Selatan

di

T e m p a t

Dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Nagari dan penggunaan sumber daya yang ada maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19* serta terlaksananya Bantuan Langsung Tunai.
2. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perubahan APB Nagari terlampir disampaikan Petunjuk Teknis Penganggaran Pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Padat Karya Tunai Nagari (PKTN), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terimakasih.



SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

H. ERIZON, M.T.

Pembina Utama Madya/IVd

NIP. 19630323 199003 1 005

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Koordinator Tenaga Ahli Profesional/P3MD Kab. Pesisir Selatan.

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 140/387/DPMDPPKB-PS/2020
Tanggal : 27 April 2020

PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), PADAT KARYA TUNAI NAGARI (PKTN), DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD).

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi Kewenangan Nagari, melalui 5 (lima) Bidang, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bidang Pembangunan Desa/Nagari;
3. Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Penganggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Nagari.

Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, penanganan *Covid-19* di Nagari dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa/Nagari melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa/Nagari, dan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini perlu dilakukan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari. Demikian halnya di Nagari dilaksanakan dengan soliditas antar pelaku, baik oleh Aparat Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Kelembagaan Masyarakat Nagari, bersama mitra nagari lainnya.

Sebagai langkah percepatan penanganan *Covid-19* di Nagari dapat dilakukan dengan menggunakan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Nagari melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) yang difokuskan untuk kegiatan- kegiatan penanganan *Covid-19*, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan Penanggulangan *Covid-19*.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
11. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa; dan
13. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan
14. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

C. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Nagari

Dalam pengalokasian anggarannya, masih banyak nagari yang kurang responsif terhadap kondisi kedaruratan. Oleh karena itu perlu dilakukan *re-focusing* anggaran sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan perubahan Peraturan Nagari. Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan nagari dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan nagari harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dengan Jaga Jarak dan mengoptimalkan aktifitas atau kegiatan di/dari dalam rumah.

Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

1. Sosialisasi Covid-19 dan pencegahannya, pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri;
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga;
3. Mengaktifkan Lumbung Pangan Nagari;
4. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat;
5. Mengaktifkan sistem keamanan nagari;
6. Mengaktifkan *group Whatsapp* Kabar Nagari;

7. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
8. Lainnya sesuai Kewenangan Nagari.

Contoh - contoh kegiatan di atas disesuaikan dengan kondisi lokal dengan menggunakan :

1. Anggaran yang sudah dianggarkan; atau
2. Kegiatan yang dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

D. Langkah- Langkah Pelaksanaan Anggaran

Re-focusing anggaran di Nagari menjadi perhatian khusus untuk segera dilakukan, melalui optimalisasi kegiatan penanganan *Covid-19* di Nagari dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Nagari yang telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran dalam APB Nagari untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, dapat segera melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Atas perintah wali nagari, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
- b. Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
- c. Sekretaris Nagari melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
- d. Wali Nagari melalui Surat Keputusan Wali Nagari menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Tak Terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Nagari;
- e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Nagari yang melibatkan Bamus Nagari dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan; dan
- f. Wali Nagari melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, paling lama 1 bulan sejak keputusan Wali Nagari ditetapkan.

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa/nagari yang tidak menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan sebagaimana huruf b, c dan d.

Sedangkan Nagari yang belum mengalokasikan kegiatan dan anggaran dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi) untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa segera melakukan perubahan APB Nagari sesuai ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Camat memfasilitasi percepatan perubahan RKP Nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dan diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, unsur masyarakat nagari, dan camat;
- b. Proses perubahan RKP Nagari sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Nagari melalui pembahasan Badan Permusyawaratan Nagari dan Pemerintah

Nagari dan selanjutnya dievaluasi oleh Tim kecamatan);

- c. Perubahan APB Nagari yang disepakati bersama dalam Musrenbang Nagari Khusus sebagaimana dimaksud huruf b tidak memerlukan evaluasi dari Bupati;
- d. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Nagari yang merupakan kewenangan lokal berskala nagari; dan
- e. Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dapat dibantu oleh tim pelaksana pengadaan barang/jasa nagari/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

E. Padat Karya Tunai (PKT) di Nagari dan Penguatan Ekonomi Nagari

Pelaksanaan PKT di Nagari mengedepankan prinsip swakelola, hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan di Nagari dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Prioritas sasarannya adalah penduduk miskin, penduduk menganggur dan penduduk setengah menganggur. Ketiga prioritas sasaran inilah yang diperuntukkan dalam perhitungan Upah Kerja Harian (HOK). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat nagari yang secara ekonomi termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Pedoman/petunjuk teknis ini menjadi dasar bagi perubahan APB Nagari untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan bidang Pelaksana Pembangunan Nagari untuk kegiatan Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 414.3/231/DPMD-2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) dan sehubungan telah disalurkan Dana Desa Tahun 2020, maka dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di Nagari melalui pola PKTN dapat terwujud dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Nagari yang telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I segera memanfaatkan untuk kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) melalui pengelolaan secara swakelola.
2. Bagi yang telah menetapkan APB Nagari, namun Dana Desa belum cair dan tidak terdapat kegiatan pembangunan dengan pola PKTN (seperti menggunakan alat berat dan/atau dilaksanakan oleh pihak ketiga) serta belum terpenuhinya upah tenaga kerja minimal 30%, harus *segera melakukan perubahan APB Nagari* dan dapat menggeser atau menghilangkan menjadi kegiatan pembangunan dengan pola PKTN secara swakelola.

3. Pada pola PKTN untuk pemanfaatan tenaga kerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, pengangguran dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Untuk pembayaran upah tenaga kerja kegiatan dengan pola PKTN diberikan setiap hari atau selambat-lambatnya perminggu.
5. Mempertimbangkan situasi wabah *Covid-19*, pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTN tetap dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal 1 m;
 - b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
6. Agar pelaksanaan kegiatan pola PKTN terlaksana secara efektif dan efisien, maka Saudara perlu mengoptimalkan TA, PD dan PLD untuk berperan aktif melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pola PKTN.
7. Secara berjenjang perlu melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap nagari diwilayahnya terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
8. Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi tersebut di atas dapat disampaikan kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selain mengedepankan Padat Karya Tunai Nagari dalam penggunaan Dana Desa, dan sebagai upaya menguatkan daya beli masyarakat, Pemerintah menegaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang antara lain Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin di Desa/Nagari dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*. Ketentuan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, diatur sebagai berikut:

1. BLT-Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa/Nagari dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan menggunakan nomor kode rekening 5.3.00.5.4.1.01;
2. Dana Desa dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin atau keluarga kurang mampu di Desa/Nagari.
3. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin:
 - a. Non PKH,
 - b. Tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
 - c. Non Kartu Pra Kerja,
 - d. Tidak menerima bantuan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten,
 - e. yang kehilangan mata pencaharian,
 - f. belum terdata,
 - g. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit.
4. Yang tidak diperbolehkan menerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

- a. ASN, Non ASN, TNI/Polri dan Pensiunan
 - b. Wali Nagari,
 - c. Perangkat Nagari:
 - 1) Sekretaris Nagari,
 - 2) Kepala Seksi,
 - 3) Kepala Urusan,
 - 4) Kepala Kampung,
 - 5) Staf Nagari,dan
 - 6) Staf Bamus.
 - d. Bamus Nagari.
 - e. Guru TK, PAUD, TPA, TPSA dan TPQ yang menerima honorarium/insentif.
5. Mekanisme pendataan.
- Sebelum penentuan besaran BLT-Dana Desa, Pemerintah Nagari perlu terlebih dahulu melakukan pendataan keluarga miskin/keluarga kurang mampu sebagai calon penerima BLT-Dana Desa dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pendata calon penerima BLT-Dana Desa adalah relawan Nagari /Gugus Tugas Nagari yang ditugaskan melalui surat tugas Wali Nagari dengan menggunakan formulir terlampir;
 - b. Pendataan fokus dimulai dari Kampung dalam wilayah Nagari;
 - c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
 - d. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT, dan mengacu kepada poin 3 dan 4;
 - e. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana point (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS;
 - f. Jika ditemukan keluarga miskin dari pendataan yang dilakukan Pemerintah Nagari, maka dilakukan Musyawarah Nagari Khusus/Insidentil untuk ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai penerima BLT Dana Desa;
 - g. Calon penerima BLT-Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - h. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Nagari Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - i. Musyawarah nagari khusus/insidentil dilaksanakan dengan menerapkan Protokoler Kesehatan dan di hadiri oleh unsur :
 - 1) Pemerintah Kecamatan
 - 2) BAMUS Nagari
 - 3) Pemerintah Nagari
 - 4) LPM Nagari
 - 5) Satgas/Tim Relawan Nagari Covid-19
 - 6) Pendamping Profesional Desa
 - 7) Perwakilan Masyarakat lainnya.
 - j. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan ini didelegasikan kepada Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal

diterima.

- k. Wali Nagari melaporkan rekapitulasi data penyaluran BLT-Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten.

6. Metode Perhitungan dan Mekanisme Penyaluran.

Perhitungan besaran penganggaran BLT-Dana Desa masing - masing Nagari dihitung setelah adanya kepastian calon penerima BLT-Dana Desa yang telah disahkan.

Batasan maksimal penganggaran BLT-Dana Desa sebagai berikut :

1. Nagari penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
2. Nagari penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
3. Nagari penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
4. Khusus Nagari yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Nagari secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening Bank atau cashless atau jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah) kepada penerima BLT-Dana Desa.

a. Tata cara Penyaluran BLT secara tunai.

- 1) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
- 2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana format terlampir.

b. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.

- 1) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- 2) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan.
- 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
- 4) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.

6. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
- b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan ; Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

7. Alur pelaksanaan anggaran BLT melalui jenis Belanja Tak Terduga, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Wali Nagari, Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran (PKA) menyusun RAB pelaksanaan bantuan dari anggaran Belanja Tak Terduga.
 - b. Wali Nagari menyetujui RAB pelaksanaan bantuan yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari dengan sumber anggaran belanja tak terduga;
 - c. Atas perintah Wali Nagari, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. Apabila disalurkan secara tunai Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nagari menyerahkan bantuan kepada pihak penerima bantuan dengan bukti penerimaan dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19.
8. Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 di Nagari, Wali Nagari:
 - a. Menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Nagari setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui Bamus Nagari, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; dan
 - c. mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.
9. Monitoring dan Evaluasi penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten
10. Penanggungjawab BLT-Dana Desa adalah Wali Nagari.
11. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah termasuk Camat serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang agar pelaksanaannya dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Demikian Petunjuk Teknis ini disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan.


SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Ir. ERIZON, M.T.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19630323 199003 1 005

FORMAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No	Nama/NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Jmlah	Sdh Menerima JPS			Blm Menerima JPS			MS/TMS
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	
1																									
2																									
3																									
JUMLAH																									

Mengetahui,
Wali Nagari

(Nama Lengkap)

.....,(tgl/bln/thn)....
Pencatat,

(Nama Lengkap)

PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Nagari Lawan COVID-19 (Wali Nagari);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Kampung;
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat- lambatnnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (Sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Nagari Lawan COVID-19.

Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| a. | Nama/NIK | : | Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK |
| b. | Alamat | : | Alamat Domisili |
| c. | No. Rekening | : | Rekening pribadi yang bersangkutan |
| d. | Kriteria Keluarga Miskin | : | Kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial |
| e. | Jumlah | : | Jumlah Ceklist Kriteria Keluarga Miskin |
| f. | PKH | : | Program Keluarga Harapan |
| g. | BPNT | : | Bantuan Pangan Non Tunai |
| h. | KP | : | Kartu Prakerja |
| i. | Kehilangan Mata Pencaharian | : | Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan |
| j. | Tidak Terdata | : | Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| k. | Sakit Kronis | : | Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun |
| 1. | MS/TMS | : | MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat |
| m. | Pencatatan | : | Relawan Nagari Lawan COVID-19 |

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai <8m2/orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan,buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu